



PUTUSAN

Nomor 957/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 April 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lamping Sari Rt.005/Rw.001 Ds. Tanjungwangi, Kec. Clhampelas, Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 957/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 05 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya Para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar buah STNK Sepeda motor merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-6221- AAU, No. Rangka : MH1JFZ215HK031798, No. Mesin : JFZ2E1039956, No. BPKB : N-00984503, STNK an. DENDI RUSWANDI, alamat Jl. Paria No.20 Rt.03/Rw.09 Bandung;Dikembalikan kepada saksi NANDI BIN ATANG;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika saksi NANDI BIN (Alm) ATANG yang berprofesi sebagai tukang ojeg sedang menunggu penumpang di pangkalan ojeg Bundaran Ciluncat Cangkuang, kemudian datang Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan meminta kepada saksi NANDI BIN (Alm) ATANG untuk diantar ke Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung, selanjutnya saksi NANDI Bin (Alm) ATANG mengantar Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : D - 6221 – AAU milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG;
- Selanjutnya diperjalanan menuju Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL mengaku kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian, saat itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL sempat meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk berhenti di daerah Kolam Renang Lanud Sulaiman dan Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari sepeda motor dan berpura-pura

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percakapan dengan salah satu security di daerah Kolam renang Lanud tersebut, kemudian Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL kembali meminta untuk diantar ke lokasi pertama dan setelah sampai Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan kembali berpura-pura melakukan percakapan dengan orang yang tidak dikenal dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi NANDI BIN (Alm) ATANG, setelah itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI Bin (Alm) ATANG meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk meminjam sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) dengan alasan berpura-pura hendak pergi ke Asrama Lanud Sulaiman, setelah saksi NANDI Bin (Alm) ATANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak motor miliknya ke Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL, selanjutnya Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG kedaerah Gunung Duku Ds. Cipatik Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG kepada Sdr. UUS ALFIANSYAH (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi NANDI BIN (Alm) ATANG mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika saksi NANDI BIN (Alm) ATANG yang berprofesi sebagai tukang ojeg sedang menunggu penumpang di pangkalan ojeg Bundaran Ciluncat Cangkuang, kemudian datang Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan meminta kepada saksi NANDI BIN (Alm) ATANG untuk diantar ke Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung, selanjutnya saksi NANDI Bin (Alm) ATANG mengantar Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : D - 6221 – AAU milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG;
- Selanjutnya diperjalanan menuju Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL mengaku kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian, saat itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL sempat meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk berhenti di daerah Kolam Renang Lanud Sulaiman dan Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari sepeda motor dan berpura-pura melakukan percakapan dengan salah satu security di daerah Kolam renang Lanud tersebut, kemudian Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL kembali meminta untuk diantar ke lokasi pertama dan setelah sampai Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan kembali berpura-pura melakukan percakapan dengan orang yang tidak dikenal dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi NANDI BIN (Alm) ATANG, setelah itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI Bin (Alm) ATANG meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk meminjam sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) dengan alasan berpura-pura hendak pergi ke Asrama Lanud Sulaiman, setelah saksi NANDI Bin (Alm) ATANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak motor miliknya ke Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL, selanjutnya Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENAL membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG kedaerah Gunung Duku Ds. Cipatik Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG kepada Sdr. UUS ALFIANSYAH (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi NANDI BIN (Alm) ATANG mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nandi Bin (Alm) Atang di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan kesaksian sebagai korban atas kejadian tindak pidana penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan dan pencurian tersebut terjadi Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna hitam, No. Pol.: D - 6221 – AAU berikut dengan kunci kontak original;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang Ojek online / Gojek di bunderan Ciluncat Margahayu Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Sepeda Motor Saksi diambil oleh Terdakwa, yaitu awalnya Terdakwa meminta diantar oleh saksi ketika sedang mangkal di pangkalan ojeg budaran Ciluncat Cangkuang ke arah Margahayu sekira pukul 10.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi, dan meminta untuk diantarkan ke Pos 1, kemudian ke Pos 2, dan masuk ke Pos 4 Lanud Sulaiman, selanjutnya sempat berhenti di sebuah Gedung lalu masuk ke dalam gedung Andromeda dan menghampiri beberapa orang, hingga akhirnya saksi diajak masuk ke dalam gedung kemudian disuruh duduk. Beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam motor dengan alasan akan ke Pos 4 untuk membawa KTP, karena ketinggalan disana, dan setelah itu Saksi memberikan, namun akhirnya Terdakwa tidak pernah datang lagi mengembalikan motor milik Saksi;
- Bahwa namun sekarang Saksi tahu bahwa Terdakwa bukan Polisi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa merek Honda Beat Street;
- Bahwa motor Saksi sekarang tidak ada dan tidak pernah kembali, dan Saksi mengalami kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya kepada dirinya karena penampilannya meyakinkan, apalagi setelah melihat masuk ke dalam gedung Andromeda dan menghampiri beberapa orang tersebut, dikira benar dirinya telah saling mengenal, lalu Saksi merasa iba pada saat meminjam sepeda motor tersebut, dengan alasan hendak mengambil sesuatu barang, yang Saksi kira dirinya benar, ternyata hanya kata-kata bohong dengan cara berpura-pura dengan tipu muslihat agar Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi konfirmasi kepada Saksi Firman yang belkerja di gedung tersebut, bahwa dirinya pun tidak mengenali Terdakwa tersebut, namun menyebutkan kepada Saksi Firman bahwa dirinya seorang Anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Firman Ramdani Kosasih bin Engkos Kosasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan karena mengetahui perbuatan tindak pidana penipuan dan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban bernama Saksi Nandi, seorang tukang ojek pangkalan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan pencurian tersebut terjadi pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 11.00 WIB di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, bermula ketika Terdakwa datang dengan menggunakan ojek dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dan bertanya tanya tentang Gedung, hendak menyewa gedung untuk acara pesta pernikahan anaknya, kemudian dirinya menyebutkan hendak mengambil KTP terlebih dahulu untuk memastikan keseriusannya hendak menyewa gedung tersebut, namun ternyata Terdakwa tersebut diketahui hanya mengelabui korban untuk mengalihkan perhatiannya, agar Korban tersebut percaya kepada dmnya untuk meminjamkan Sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban setelah korban bertanya kepada Saksi tentang identitas korban, dan mengatakan bahwa motornya dipinjam Terdakwa hingga tidak kembali;
- Bahwa barang yang telah dibawa Terdakwa dari korban yaitu sepeda motor merek Honda Beat Street beserta kunci original sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu ikut mengupayakan untuk mencari keberadaan sepeda motor korban tersebut, namun tidak membuahkan hasil, kemudian setelah jelas merasa sudah tertipu, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi Nandi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Margahayu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Dwi Afandi Bin Rapin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terhadap Terdakwa penggelapan sepeda motor tersebut, namun belakangan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan penipuan dan pencurian dengan cara dirinya mengaku sebagai petugas Polisi yang berdinasi di Polsek Parmindo;
- Bahwa awal pertemuan Saksi dengan Terdakwa tersebut di Jl Borobudur Komp Parmindo, dengan terlebih dahulu Terdakwa menghampiri Saksi sebagai tukang ojek online sedang beristirahat sambil menunggu order secara online, kemudian Terdakwa meminta diantar ke daerah Sulaiman secara offline lalu Saksi menyanggupinya, dan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa dirinya sebagai Anggota Polsek Parmindo. dan menjanjikan akan membayar upah lebih, kemudian Saksi mengantarkannya ke daerah Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang menimpa kasus Saksi Nandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa yang telah terjadi yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Nandi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan pencurian terhadap korban tersebut terjadi Pada hari Jum'at. tanggal 22 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11 00 WIB di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kelurahan Sulaiman. Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dari korban tersebut berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA. Type D1B02N26L2 A/T. tahun 2017. warna hitam. No. Pol D - 6221 - AAU. No Rangka MH1JFZ215HK031798. No Mesin JFZ2E1039956 No BPKB N-00984503, STNK an DENDI RUSWANDI. alamat Jl Paria No 20 Rt 03/Rw 09 Bandung berikut dengan kunci kontak original. dan barang tersebut merupakan milik korban Saksi Nandi seorang laki-laki sudah paruh baya, yang bekerja sebagai tukang ojeg pangkalan, dan tidak Terdakwa kenal saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta diantar mengojeg ke beberapa tempat sambil memperkenalkan diri dengan mengatasnamakan anggota Polisi, kemudian sesampainya di lokasi terakhir, Terdakwa masuk ke sebuah gedung bernama Andromeda, kemudian menghampiri beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian tukang ojeg agar percaya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan berpura pura hendak pergi ke asrama Lanud Sulaiman sebentar, Selanjutnya Terdakwa membawa kabur motor korban tersebut dengan kunci originalnya;
- Bahwa kronologis Terdakwa tertangkap dan diamankan karena ada salah seorang korban sebelumnya yang mengenali mengenali Terdakwa kemudian membuntuti Terdakwa yang hendak melakukan perbuatan serupa terhadap tukang ojeg online secara offline, sehingga Terdakwa kaget, lalu Terdakwa minta berhenti di sebuah lokasi di Jl. Terusan Kopo, lalu dengan spontan Terdakwa melarikan diri/kabur ke arah Katapang, kemudian beberapa orang tersebut mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya tak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Margahayu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam, No. Pol : D - 6221 - AAU Noka : MH1JFZ215HK031798, Nosin : JFZ2E1039956, No. BPKB : N-00984503 dengan STNK an. DENDI RUSWANDI yang beralamat Jl. Paria No. 20 RT.03 RW.09 Bandung;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar buah STNK Sepeda motor merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-6221- AAU, No. Rangka : MH1JFZ215HK031798, No. Mesin : JFZ2E1039956, No. BPKB : N-00984503, STNK an. DENDI RUSWANDI, alamat Jl. Paria No.20 Rt.03/Rw.09 Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung berawal ketika saksi NANDI BIN (Alm) ATANG yang berprofesi sebagai tukang ojeg sedang menunggu penumpang di pangkalan ojeg Bundaran Ciluncat Cangkuang, kemudian datang Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan meminta kepada saksi NANDI BIN (Alm) ATANG untuk diantar ke Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung, selanjutnya saksi NANDI Bin (Alm) ATANG mengantar Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : D - 6221 – AAU milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG;
2. Bahwa selanjutnya diperjalanan menuju Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL mengaku kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian, saat itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL sempat meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk berhenti didaerah Kolam Renang Lanud Sulaiman dan Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari sepeda motor dan berpura-pura melakukan percakapan dengan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security di daerah Kolam renang Lanud tersebut, kemudian Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL kembali meminta untuk diantar ke lokasi pertama dan setelah sampai Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan kembali berpura-pura melakukan percakapan dengan orang yang tidak dikenal dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi NANDI BIN (Alm) ATANG, setelah itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI Bin (Alm) ATANG meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk meminjam sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) dengan alasan berpura-pura hendak pergi ke Asrama Lanud Sulaiman, setelah saksi NANDI Bin (Alm) ATANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak motor miliknya ke Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL, selanjutnya Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG kedaerah Gunung Dukuh Ds. Cipatik Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG kepada Sdr. UUS ALFIANSYAH (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi NANDI BIN (Alm) ATANG mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **Barang siapa** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Sunandar Als Rudi Kentung Bin (Alm) Jaenal yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa disini kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur dengan sengaja pada delik ini dan di pihak lain ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Lebih jauh dengan dirumuskannya suatu "larangan" dalam undang-undang kendati tidak dirumuskan/dicantumkan secara tegas unsur bersifat melawan hukum, maka dengan sendirinya tindakan terlarang tersebut sudah bersifat melawan hukum. Selain itu juga disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berawal Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL berawal ketika saksi NANDI BIN (Alm) ATANG yang berprofesi sebagai tukang ojeg sedang menunggu penumpang di pangkalan ojeg Bundaran Ciluncat Cangkuang, kemudian datang Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan meminta kepada saksi NANDI BIN (Alm) ATANG untuk diantar ke Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung, selanjutnya saksi NANDI Bin (Alm) ATANG mengantar Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : D - 6221 – AAU milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG. Selanjutnya diperjalanan menuju Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL mengaku kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian, saat itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL sempat meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk berhenti didaerah Kolam Renang Lanud Sulaiman dan Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari sepeda motor dan berpura-pura melakukan percakapan dengan salah satu security di daerah Kolam renang Lanud tersebut, kemudian Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL kembali meminta untuk diantar ke lokasi pertama dan setelah sampai Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan kembali berpura-pura melakukan percakapan dengan orang yang tidak dikenal dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi NANDI BIN (Alm) ATANG, setelah itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI Bin (Alm) ATANG meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk meminjam sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) dengan alasan berpura-pura hendak pergi ke Asrama Lanud Sulaiman, setelah saksi NANDI Bin (Alm) ATANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak motor miliknya ke Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL, selanjutnya Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG kedaerah Gunung Dukuh Ds. Cipatik Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG kepada Sdr. UUS ALFIANSYAH (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke 2 “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-tiga ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur ke-tiga tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang



menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, dan oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur ke-tiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa nama palsu sama dengan nama yang bukan nama sendiri, keadaan palsu sama dengan misalnya mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris pengantar surat dsb. Yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, tipu muslihat sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sedangkan rangkaian kebohongan sama dengan satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa memberikan barang sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka Mejlis Hakim akan memilih yang sekiranya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah membujuk menggerakkan saksi NANDI BIN (Alm) ATANG untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : D - 6221 – AAU milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG yang dilakukan berawal saksi NANDI BIN (Alm) ATANG yang berprofesi sebagai tukang ojeg sedang menunggu penumpang di pangkalan ojeg Bundaran Ciluncat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangukang, kemudian datang Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan meminta kepada saksi NANDI BIN (Alm) ATANG untuk diantar ke Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung, selanjutnya saksi NANDI Bin (Alm) ATANG mengantar Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : D - 6221 – AAU milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG. Selanjutnya diperjalanan menuju Gedung Andromeda Lanud Sulaiman, Kel. Sulaiman, Kec. Margahayu Kab. Bandung Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL mengaku kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian, saat itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL sempat meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk berhenti didaerah Kolam Renang Lanud Sulaiman dan Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari sepeda motor dan berpura-pura melakukan percakapan dengan salah satu security di daerah Kolam renang Lanud tersebut, kemudian Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL kembali meminta untuk diantar ke lokasi pertama dan setelah sampai Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL turun dari motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG dan kembali berpura-pura melakukan percakapan dengan orang yang tidak dikenal dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saksi NANDI BIN (Alm) ATANG, setelah itu Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL menghampiri saksi NANDI Bin (Alm) ATANG meminta kepada saksi NANDI Bin (Alm) ATANG untuk meminjam sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) dengan alasan berpura-pura hendak pergi ke Asrama Lanud Sulaiman, setelah saksi NANDI Bin (Alm) ATANG memberikan 1 (satu) buah kunci kontak motor miliknya ke Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL, selanjutnya Terdakwa SUNANDAR Als. RUDI KENTUNG Bin (Alm) JAENAL membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NANDI Bin (Alm) ATANG kedaerah Gunung Dukuh Ds. Cipatik Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik saksi NANDI BIN (Alm) ATANG kepada Sdr. UUS ALFIANSYAH (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke 3 “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar buah STNK Sepeda motor merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-6221– AAU, No. Rangka : MH1JFZ215HK031798, No. Mesin : JFZ2E1039956, No. BPKB : N-00984503, STNK an. DENDI RUSWANDI, alamat Jl. Paria No.20 Rt.03/Rw.09 Bandung yang telah disita dari saksi Nadi Bin Atang, maka dikembalikan kepada Nadi Bin Atang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Nadi Bin Atang;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 957/Pid.B./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendar Als. Rudi Kentung Bin (Alm) Jaenal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar buah STNK Sepeda motor merk HONDA, Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-6221- AAU, No. Rangka : MH1JFZ215HK031798, No. Mesin : JFZ2E1039956, No. BPKB : N-00984503, STNK an. DENDI RUSWANDI, alamat Jl. Paria No.20 Rt.03/Rw.09 Bandung;

Dikembalikan kepada saksi Nadi Bin Atang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H. dan Nendi Rusnendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)